

ABSTRAK

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil. Saksi pemilu yang merupakan individu yang diberi mandat untuk mengawasi tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari adanya pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diatur terkait kriteria saksi peserta pemilu. Adapun isu hukum yang dikaji adalah Bagaimana pengaturan kriteria saksi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Pentingnya regulasi pengaturan kriteria saksi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dengan menelaah UU Nomor 7 Tahun 2017, data sekunder yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan, dan data tersier melalui berbagai literasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan hukum, dokumen terkait, peraturan perundang-undangan, mengutip dari hasil karya tulis berupa buku dan jurnal. Sementara analisis bahan hukum yang digunakan metode deduksi yang bermula dari pernyataan sifat umum menjadi pernyataan sifat khusus dan ditarik kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak diatur tentang kriteria untuk menjadi saksi peserta pemilu, di dalamnya diatur terkait tugas, fungsi, dan wewenang saksi pemilu. Regulasi pengaturan kriteria saksi pemilu guna menjadi tolak ukur individu calon saksi pemilu yang berkompeten dan meminimalisir pelanggaran pemilu.

Kata Kunci: Pelanggaran Pemilu, Saksi Peserta Pemilu, Regulasi

ABSTRACT

Elections are held under direct, general, free, honest, and fair principles. The electoral witness, who was instructed to oversee, did not work according to the regulations of the law, in accordance with the electoral violation. The 2017 act of number 7 does not set against the electoral criteria of witnesses. As for the legal issue discussed is how the witness criteria for the electoral elections are organized under the 2017 rule of no.7 on elections and the importance of regulatory the witness criteria of the electoral elections.

The study was a normative study using a regulatory approach and a conceptual approach. The type of data used for primary data is obtained by studying act number 7 in 2017, a secondary data obtained from literature studies, and tertiary data through various literacy. Techniques for collecting legal materials by study of legal literature, related document, legislation regulations, quotations form the writing of book and journals. While an analysis of legal material used from a general statement of trait to a statement of special qualities and is drawn to a conclusion

Based on a study conducted with the result that the 2017 no. 7 rule is not set for the criteria for the electoral witness, in which is governed regarding the duties, functions, and authority of the electoral witness. Regulation regulates the electoral criteria of the witnesses to be the measuring point of individual qualified electoral candidates and minimise election violations

Keywords : Election violation, Electoral witness, Regulation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	15

BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT SAKSI PEMILIHAN UMUM.....	17
2.1 Pengertian Urgensi Ilmu Hukum.....	17
2.2 Pengertian Saksi Peserta Pemilu	19
2.3 Teori Kedaulatan Rakyat.....	20
2.4 Teori Kepastian Hukum	25
2.5 Teori Peraturan Perundang-Undangan	29
BAB III PENGATURAN KRITERIA SAKSI PEMILIHAN UMUM	36
3.1 Pengaturan Kriteria Saksi Pemilihan Umum Berdasarkan UU Pemilu	36
3.2 Regulasi Pengaturan Kriteria Saksi Pemilihan Umum.....	69
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
BIODATA PENULIS	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 3.1 : Data Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	43
Tabel 3.2 : Data Penanganan Pelanggaran Pemilu.....	43
Tabel 3.3 : Penjelasan Saksi Pemilu dalam UU Pemilu.....	44
Tabel 3.4 : Kriteria Saksi Pemilu.....	74